



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Belopa, 07 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kanjiro, 06 September 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 10 November 1995 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/25/XI/1995 pada tanggal 20 November 1995;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun;
- XXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun;
- XXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun;

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 12 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mara-marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat dan bahkan menghancurkan perabot rumah tangga yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar tidak sering mara-marah dan berperilaku kasar, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Penggugat dan tetap mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2019, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal;

7. Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 27 Nopember 2019 dan sidang lanjutan tanggal 11 Desember 2019 tidak hadir, sedangkan pada persidangan lanjutan tanggal 23 Desember Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 222/25/XI/1995 Tanggal 20 November 1995. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tamboke, Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak kurang lebih 12 tahun setelah menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar menghina Penggugat, bahkan kalau Tergugat marah tidak segan-segan merusak prabot rumah tangga
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 13 Nopember 2019 hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir sama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi di persidangan lanjutan berikutnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 23 Desember 2019, Tergugat hadir di persidangan, dan setelah Hakim memdamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan proses mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. Mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Masamba sebagaimana penetapan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb. tanggal 23 Desember 2019 ;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 23 Desember 2019, dinyatakan tidak berhasil, dan dalam persidangan lanjutan tertanggal 8 Januari 2020 Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat pada tanggal tersebut belum siap untuk menghadirkan bukti lanjutan, dan oleh karena biaya panjar perkara telah habis maka berdasarkan berita acara sidang lanjutan tanggal 8 Januari 2020 hakim telah menegur Penggugat untuk menambah biaya panjar perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Masamba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim, Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 10 Februari 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan Tergugat pada sidang tanggal 27 Nopember 2019 dan sidang lanjutan tanggal 11 Desember 2019 tidak hadir, namun pada sidang lanjutan tanggal 23 Desember 2019 Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 1 (satu) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim menilai alat bukti tersebut diklasifikasikan sebagai bukti permulaan, dan akan sempurna kekuatan pembuktiannya bila dikuatkan dengan bukti yang sah lainnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di muka sidang pada tanggal 23 Desember 2019, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. Mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Masamba sebagaimana penetapan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb. tanggal 23 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 23 Desember 2019 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan dalam persidangan lanjutan tertanggal 8 Januari 2020 Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat pada tanggal tersebut belum siap untuk menghadirkan bukti lanjutan (berupa saksi), dan pada saat yang bersamaan biaya panjar perkara telah habis maka berdasarkan berita acara sidang lanjutan tanggal 8 Januari 2020 hakim telah menegur Penggugat untuk menambah

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya panjar perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Masamba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim, Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 10 Februari 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh sebab Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara yang diajukan Penggugat tersebut untuk dibatalkan dan dicoret dari pendaftaran dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Msb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera, diluar hadir Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.Msb